

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hukum *fiqih* rendahnya penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan pendapat para *ulama' fiqih* tentang hukum zakat produktif. Perbedaan *ulama' fiqih* menimbulkan kehati-hatian masyarakat terhadap zakat produktif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mengidentifikasi keadaan objek untuk menarik simpulan yang berlaku secara umum. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari ulama di Kudus, Kepala Kemenag Kabupaten Kudus, serta staf BAZNAS Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum *fiqih* zakat produktif bukan menjadi penyebab zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus rendah. Kesimpulan penelitian ini menyarankan perlu adanya penyampaian secara langsung dari pihak BAZNAS tentang zakat produktif kepada calon *mustahiq* serta melakukan peningkatan dan pengembangan program penyaluran zakat secara produktif untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Hukum *Fiqih*, BAZNAS, Kualitatif Deskriptif, Kesejahteraan *Mustahiq*.

